



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIC INDONESIA**

Nomor : **83.93/PUU/PAN.MK/SPts/08/2023**

01 Agustus 2023

Lampiran : 1 eksemplar

Hal : Salinan Putusan Perkara Nomor 93/PUU-XX/2022

**Yth. Viktorianus Gulo, S.H., M.H., dkk.**

**Sebagai Kuasa Hukum Pihak Terkait**

di Tempat

Dengan hormat, Panitera Mahkamah Konstitusi atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, "Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung", dengan ini menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengadili permohonan Pemohon perkara Nomor 93/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan Putusan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 pukul 13:00 WIB yang amarnya berbunyi:

**Mengadili,**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan kata "dungu, sakit otak atau mata gelap" dan kata "harus" dalam Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata "dungu, sakit otak atau mata gelap" tidak dimaknai "adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual", dan sepanjang kata "harus" tidak dimaknai "dapat", sehingga ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selengkapnya menjadi "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, dapat ditaruh di bawah pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampunan karena keborosannya."
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian, salinan Putusan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

**Panitera**

**Muhidin, S.H., M.Hum.**





**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN  
NOMOR 83.93/PUU/PAN.MK/BASPTS/08/2023**

Pada hari ini, Selasa tanggal 01 Agustus 2023 pukul 10:10 WIB saya, Rio Tri Juli Putranto, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan Putusan perkara Nomor 93/PUU-XX/2022 kepada PT-93 Viktorianus Gulo, S.H., M.H., dkk. sebagai Kuasa Hukum Pihak Terkait di Jl. Muradi, Desa Koto Tinggi, Kec. Bungkal - Kota Sungai Penuh, Jambi.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil  
Rio Tri Juli Putranto**

